




PUTUSAN

Nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

H. Hayun Syah bin A. Rahman, umur 80 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pesiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Reko Hernando, S.H.**, Advokat dan konsultan Hukum pada kantor Hukum RHP yang beralamat yang berkantor di Jalan Raya Desa Lemeu, Kecamatan Uram Jaya, Kabupaten Lebong, Provinsi Bengkulu, nomor handphone 085267098951, dengan domisili elektronik pada email : rekoernando1989@gmail.com, sebagai **Pemohon;**

melawan

Dahniar Binti Samarudin, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya 13 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan register nomor 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg tanggal 15 Agustus 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2011 di KUA Lebong Selatan, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 03/3/5/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan tanggal 30 Desember 2011;
2. Bahwa, status pernikahan antara Pemohon dan Termohon Duda dan Janda;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Pelabuhan Talang Leak, selama lebih kurang 11 tahun, sampai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang Istri;
 - b. Termohon terlalu menguasai gaji dan uang Pensiunan Pemohon sehingga uang tersebut habis digunakan Termohon untuk diri sendiri dan Pemohon tidak tahu uang tersebut habis entah kemana;
 - c. Termohon tidak bersikap baik kepada anak Tiri dan kerabat Pemohon;
 - d. Termohon tidak pernah ingin mengurus Pemohon diwaktu jatuh sakit;
 - e. Termohon pergi meninggalkan rumah di saat Pemohon sakit Keras sampai sekarang;
 - f. Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa pamit atau seizin Pemohon (NUSYUZ);
6. Bahwa, Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Hlm. 2 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pada Bulan Juli 2022, berawal ketika anak Pemohon bermain kerumah Pemohon lalu anak Pemohon mendapati/melihat Pemohon sedang terbaring sakit dan Termohon sudah lama pergi dan meninggalkan pemohon serta tidak pernah kembali lagi kerumah tersebut;

7. Bahwa, sejak kejadian terakhir Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang lebih kurang satu bulan, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di Desa Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin kuning, Kabupaten Lebong dan Termohon bertempat tinggal di Desa Ujung Tanjung II, Kecamatan Lebong Sakti, Kabupaten Lebong dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa, adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa, terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut belum pernah diupayakan damai oleh keluarga;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Termohon dan sudah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (H. HAYUN SYAH BIN A. RAHMAN) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (DAHNIAR BINTI SAMARUDIN) di depan sidang Pengadilan Agama Lebong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Hlm. 3 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 153/ Pdt.G/ 2022/ PA.Lbg tertanggal 16 Agustus 2022, 24 Agustus 2022 dan 1 September 2022 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Pemohon kepada kuasa hukumnya tertanggal 13 Agustus 2022 yang terdaftar di Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Lebong Nomor 31/ 153/ Pdt.G/ 2022/ PA.Lbg, tanggal 15 Agustus 2022, serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berfikir ulang untuk tetap bersabar agar tidak bercerai dengan Termohon dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 karena Termohon tidak pernah datang di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hayun Syah (Pemohon) NIK 1707041207420002 tanggal 1 April 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegellan* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 03/3/5/2012 tanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lebong Selatan. Bukti surat

Hlm. 4 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegellan* dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 1707072410180002 tanggal 24 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegellan* akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi surat talak 1 (satu) Pemohon kepada Termohon pada tanggal 15 Juli 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegellan* akan tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **Pislaini binti Abdullah**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pelabuhan Talang Leak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di Desa Pelabuhan Talang Leak dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang Istri karena selalu pergi pagi pulang sore ke rumah anak Termohon serta tidak pernah ingin mengurus Pemohon ketika sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;

Hlm. 5 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
 - Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang miliknya hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan. lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
 - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada upaya pihak keluarga untuk berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
2. **Alpian bin Ramli**, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pelabuhan Talang Leak I, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah Pemohon di Desa Pelabuhan Talang Leak dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang Istri karena selalu pergi pagi pulang sore ke rumah anak Termohon serta tidak pernah ingin mengurus Pemohon ketika sakit;

Hlm. 6 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saksi pernah melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali melihat dan mendengar langsung saat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang miliknya hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan. lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa upaya pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil, dan selanjutnya tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dari Termohon dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan akhirnya mohon putusan;

Bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, maka untuk mempersingkat putusan, berita acara sidang tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 7 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan terlebih dahulu masalah kewenangan Pengadilan untuk mengadili permohonan a quo dan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti P.1 serta identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan ternyata Pemohon dan Termohon berada dalam wilayah Kabupaten Lebong, selain itu perkara yang diajukan Pemohon adalah dibidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 4, dan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Lebong secara relative maupun absolut mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 30 Desember 2011, sebagaimana bukti P.2, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon didampingi/ diwakilkan Kuasa Hukumnya dan Termohon telah hadir secara pribadi untuk datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menggunakan haknya untuk dibantu, diwakili dan didampingi oleh Kuasa Hukum bernama Reko Hernando, S.H. hal mana dengan ketentuan Pasal 142 dan 147 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, Hakim perlu menilai keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keabsahan surat kuasa khusus harus memenuhi ketentuan berikut: *pertama*, Kuasa Hukum berprofesi sebagai advokat,

Hlm. 8 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya; *kedua*, Surat Kuasa Khusus secara kumulatif harus menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan: menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan, sebagaimana ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994; dan *ketiga*, Surat Kuasa Khusus sebagai dokumen yang bersifat perdata harus ditandatangani dan dimeterai, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Reko Hernando, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 25 November 2022;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Bengkulu atas Reko Hernando, S.H.;
3. Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong Nomor 31/153/Pdt.G/2022/PA.Lbg pada tanggal 15 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan ketentuan hukum di atas dan mempelajari kelengkapan yang dihadirkan oleh Kuasa Hukum Pemohon, Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan *pertama*, *kedua* dan *ketiga* dalam keabsahan surat kuasa khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Pemohon dapat membantu / mewakili Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal

Hlm. 9 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, karena Termohon tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang Istri, terlalu mengusai gaji Pemohon sehingga uang tersebut habis tidak tau kemana, tidak bersikap baik kepada anak bawaan Pemohon serta tidak pernah ingin mengurus Pemohon ketika sakit, akhirnya sejak Juli 2022 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang miliknya, yang hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan tidak pernah kumpul bersama lagi, oleh karena itu Pemohon mohon agar diceraikan dari Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah. Sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim Tunggal Termohon tidak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim Tunggal

Hlm. 10 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal ini sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Hakim Tunggal, yang berbunyi sebagai berikut:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa permohonan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya "

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis tertanda P.1 sampai dengan P.4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tersebut pada bagian tentang duduk perkara, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa salinan (fotokopi) yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 285 RBg, dibubuhi materai sebagaimana ketentuan Pasal 3 huruf (b), Pasal 5 dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 1 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, disertai stempel pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil pembuktian bukti surat (akta autentik) sedangkan substansinya secara materiil bukti P.1 dan P.2 telah dipertimbangkan dimuka, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti surat akta otentik akan tetapi bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti akan tetapi Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua)

Hlm. 11 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut mengetahui kebenaran akan bukti P.3 dapat dikuatkan sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang beralamat di Dusun II Desa Pelabuhan Talang Liak, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, dengan demikian alat bukti P.3 telah terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi surat talak 1 (satu) Pemohon kepada Termohon, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti, sedangkan bukti tersebut tidaklah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, Hakim menilai terhadap alat bukti tersebut sebagai alat bukti permulaan sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, akan tetapi dari kedua saksi tersebut tidak ada yang mengetahui kebenaran akan bukti P.4 sehingga alat bukti tersebut belum dapat dikuatkan, dengan demikian alat bukti P.4 tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dari Pemohon yaitu tetangga Pemohon tersebut telah disampaikan di depan persidangan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing dan bersesuaian antara satu dengan yang lain, (vide : Pasal 172 R.Bg, 174 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg). Oleh karena itu secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon memang tidak harmonis lagi dan telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan kedua saksi tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 (satu) bulan. lamanya dan tidak pernah bersatu kembali sampai dengan sekarang;

Hlm. 12 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama, terakhir di rumah Pemohon di Desa Pelabuhan Talang Leak dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan awal tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Termohon tidak menjalankan kewajiban Termohon sebagai seorang Istri karena selalu pergi pagi pulang sore ke rumah anak Termohon serta tidak pernah ingin mengurus Pemohon ketika sakit;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa akhirnya antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Juli 2022 karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang miliknya hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) bulan. lamanya keduanya tidak pernah kumpul bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi, tidak saling mempedulikan, dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan mereka berdua namun tidak berhasil dan selanjutnya para saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar kurang lebih 1 (satu) bulan, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

Hlm. 13 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mempedulikan, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain dinyatakan : "Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu meneguhkan dalil nash dalam Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:



Artinya: "Apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hlm. 14 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir atas permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka putusan ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon (Verstek) dengan merujuk ketentuan pasal pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Tunggal dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu dan juga segala alat bukti dari Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**H. Hayun Syah bin A. Rahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Dahniar binti Samarudin**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Lebong;

Hlm. 15 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lebong pada hari Selasa tanggal 6 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1444 Hijriyah, oleh **Agus Alamsyah, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut telah diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **Joni, S.H.I., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Agus Alamsyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Joni, S.H.I., M.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	270.000,00
4. PNBP Relaaas Panggilan	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah		: Rp 380.000,00

Terbilang : (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Hlm. 16 dr 16 hlm. Putusan No. 153/Pdt.G/2022/PA.Lbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)